



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap       | : HUSNI TAMBUSE alias HUSNI  |
| 2 | Tempat Lahir       | : Tanjungbalai   |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/2 September 1990  |
| 4 | Jenis Kelamin      | : Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Gang Aman Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai |
| 7 | Agama              | : Islam  |
| 8 | Pekerjaan          | : Nelayan/Perikanan  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-Kap/33/IX/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 15 September 2023, dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/33.a/IX/RES.4.2./2023/Narkoba sejak tanggal 18 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSNI TAMBUSE alias HUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNI TAMBUSE alias HUSNI, dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan kosong
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)
  - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Nota Klemensi dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **HUSNI TAMBUSE alias HUSNI** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 15.30 WIB, terdakwa HUSNI TAMBUSE alias HUSNI berada di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, lalu datang saksi A.A BARUS dan saksi ADEVA (Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran/ undercover buy) dan berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyetujuinya dan menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa menemui temannya yang bernama panggilan NIJAM (dalam proses penyelidikan) sebagai penjual Narkotika jenis shabu yang tidak jauh dari tempat tersebut lalu *membeli* Narkotika jenis shabu kepada NIJAM dengan mengatakan “*Bang ada yang membeli Narkotika jenis shabu paket Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)*”, lalu NIJAM menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa *menerimanya*, lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan. Selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi A.A BARUS dan saksi ADEVA lalu pada saat itu saksi A.A BARUS bersama dengan saksi ADEVA langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong serta uang sebesar Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam kantong celananya lalu menjatuhkannya keatas tanah, melihat hal tersebut lalu saksi A.A BARUS dan saksi ADEVA langsung menyita barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang merupakan milik terdakwa, 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong sebagai tempat yang terdakwa gunakan untuk mempaket-paketkan shabu, serta uang sebesar Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.05/10083.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotornya 0,4 (nol koma empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5630/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. **HUSNI TAMBUSE alias HUSNI**, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **HUSNI TAMBUSE alias HUSNI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia terdakwa **HUSNI TAMBUSE alias HUSNI** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 15.30 WIB, terdakwa HUSNI TAMBUSE alias HUSNI berada di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, lalu datang saksi A.A BARUS dan saksi ADEVA (masing-masing Petugas Kepolisian) yang sudah sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian saksi A.A BARUS dan saksi ADEVA melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan ketika itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong serta uang sebesar Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam kantong celananya lalu menjatuhkannya keatas tanah, melihat hal tersebut lalu saksi A.A BARUS dan saksi ADEVA langsung menyita barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong tersebut serta uang sebesar Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdakwa buang tersebut, yang mana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah *miliknya*.

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.05/10083.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotornya 0,4 (nol koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5630/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. **HUSNI TAMBUSE alias HUSNI**, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **HUSNI TAMBUSE alias HUSNI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. A.A. Barus, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Adeva telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir sungai;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki bernama Husni Tambuse alias Husni yaitu Terdakwa sedang menjual Narkotika di pinggir sungai, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Adeva langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi kemudian Saksi Adeva melakukan undercover dengan berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung pergi. Tidak berapa lama Terdakwa datang kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip kecil transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Nijam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia menjual Narkotika jenis shabu lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir ini;

- Bahwa uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari Terdakwa ikut disita karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Adeva, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi A.A. Barus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki bernama Husni Tambuse alias Husni yaitu Terdakwa sedang menjual Narkotika di pinggir sungai, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi A.A. Barus langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi kemudian Saksi melakukan undercover dengan berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung pergi. Tidak berapa lama Terdakwa datang kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip kecil transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Nijam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia menjual Narkotika jenis shabu lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir ini;
- Bahwa uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dari Terdakwa ikut disita karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tiba-tiba datang seorang laki-laki membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang laki-laki tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Nijam. Kemudian Terdakwa menemui Nijam lalu Terdakwa mengatakan, "*Bang ada yang membeli narkotika jenis shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),*" kemudian Nijam menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian Terdakwa kembali menghampiri laki-laki yang membeli tersebut. Pada saat Terdakwa menghampirinya dan pada saat itu juga pembeli tersebut dibantu oleh petugas polisi lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong serta uang Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu membuangnya dan terjatuh di atas tanah, kemudian petugas polisi mengambilnya dan setelah dibuka berisi (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong serta uang Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang pembeli dan menyerahkan uang tersebut kepada Nijam, lalu Nijam menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjual Narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pembelian narkoba jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) hari menjual Narkoba jenis shabu, namun sebelum ditangkap Terdakwa sudah berhasil beberapa kali menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga memakai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/10083.00/2023 tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkoba jenis shabu, dengan **berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5630/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik Husni Tambuse alias Husni

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;
2. 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong;
3. Uang tunai sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Saksi Adeva di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir sungai, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip kecil transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5630/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/10083.00/2023 tanggal 18 September 2023, diketahui memiliki **berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram**;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi A.A. Barus dan Saksi Adeva mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki bernama Husni Tambuse alias Husni yaitu Terdakwa sedang menjual Narkotika di pinggir sungai, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi A.A. Barus dan Saksi Adeva langsung menuju lokasi yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi kemudian Saksi Adeva melakukan undercover dengan berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung pergi untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut kepada Nijam. Kemudian Terdakwa menemui Nijam lalu Terdakwa mengatakan, "*Bang ada yang membeli narkoba jenis shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),*" kemudian Nijam menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Adeva. Pada saat Terdakwa Saksi Adeva pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip kecil transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Nijam;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang pembeli dan menyerahkan uang tersebut kepada Nijam, lalu Nijam menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjual Narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pembelian narkoba jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga memakai Narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama **HUSNI TAMBUSE alias HUSNI**, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni unsur “Narkotika Golongan I” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.4. Narkotika Golongan I:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5630/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/10083.00/2023 tanggal 18 September 2023, diketahui memiliki **berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah *terpenuhi*;

## Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan *a quo*, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan “menawarkan untuk dijual”, haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan “menjual” dan “membeli”, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”, ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan “menyerahkan” dan “menerima”, harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut di atas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana selengkapnyanya tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lainnya, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Saksi Adeva yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan tugas *undercover buy* di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir sungai, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip kecil transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5630/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/10083.00/2023 tanggal 18 September 2023, diketahui memiliki **berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram**;

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi A.A. Barus dan Saksi Adeva mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki bernama Husni Tambuse alias Husni yaitu Terdakwa sedang menjual Narkotika di pinggir sungai, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi A.A. Barus dan Saksi Adeva langsung menuju lokasi yang diinformasikan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi kemudian Saksi Adeva melakukan undercover dengan berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung pergi untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut kepada Nijam. Kemudian Terdakwa menemui Nijam lalu Terdakwa mengatakan, "*Bang ada yang membeli narkoba jenis shabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),*" kemudian Nijam menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Adeva. Pada saat Terdakwa Saksi Adeva pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 16 (enam belas) lembar plastik klip kecil transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Nijam;

Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang pembeli dan menyerahkan uang tersebut kepada Nijam, lalu Nijam menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjual Narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pembelian narkoba jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir;

Bahwa selain menjual Terdakwa juga memakai Narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Putri Malu Lingkungan I Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir sungai, pada saat sedang bertransaksi menjual Narkotika jenis shabu berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Adeva, yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan tugas *undercover buy*, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil **berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram** (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5630/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 Juncto Berita Acara Penimbangan Nomor: 05/10083.00/2023 tanggal 18 September 2023), 16 (enam belas) lembar plastik klip kecil transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diakui merupakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa diambil dari Nijam, dengan maksud/*mens rea* akan Terdakwa serahkan kepada pembeli Saksi Adeva sehingga Terdakwa akan memperoleh upah sebagai perantara berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, untuk itu maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Nota Klemensi Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta mempertimbangkan pula mengenai Nota Klemensi Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa di persidangan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditetapkan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;
- 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong;

yang merupakan Narkotika golongan I yang diperjual belikan oleh Terdakwa secara tanpa hak, dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karena merupakan mata uang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI TAMBUSE** alias **HUSNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;
  - 16 (enam belas) lembar plastik klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Joshua Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Tjb